

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

PERDA NO.7, LD 2020 / NO.7, TLD NO. 183, PEMKOT PTK: 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat di kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diperlukan sebagai wadah kemasyarakatan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan bahwa dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dasar hukum bagi pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, hak, kepengurusan, serta pembinaan dan pengawasan RT dan RW di Kota Pontianak.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020.
- Penjelasan: - 19 hlm.